

**PENGELOLAAN WAKAF DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI OLEH
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dian Meliza ¹⁾, Meri Yuliani ²⁾, Redian Mulyadita ³⁾

Dosen Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

[email: dianhabibi2011@gmail.com](mailto:dianhabibi2011@gmail.com), meriyuliani6@gmail.com, redianmulyadita@yahoo.co.id

ABSTRACT

Wakaf Management in Kuantan Singingi Regency by The Ministry of Religion of Kuantan Singingi Regency

This research based on problems related to the land of Wakaf in Kuantan Singingi, including not all Wakaf lands in Kuan Singingi has Wakaf Vows document and Wakaf Certificate. Then the land of Wakaf is taken over by the heirs, due to it has not been clearly recapitulation. This research aims to determine wakaf management of Ministry of religion in Kuan Singingi. The research method is qualitative descriptive research. It used two data sources, primary data and secondary data. The data collection was conducted by observation techniques, interviews and documentation. The results of this research showed by wakaf management of Ministry Religion in Kuantan Singingi by administrative section head authority (Kasi). Sharia organizers, focused on three things; 1) Recapitulatinh total of wakaf lands, 2) Socializing the Management of Wakaf lands, 3) Formatting of Indonesia's Wakaf agency of Kuantan Singingi. The factor in wakaf management of Ministry of religion in Kuan Singingi, there is no budget for nazhir guidance of wakaf. Nazhir is the front liner of wakaf management. Nazhir still manages property traditionally, there is no technical clues related to the wakaf management and wakaf empowerment from center (province).

Keywords: Management, Wakaf, Ministry Religion

ABSTRAK

Pengelolaan Wakaf Di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan terkait tanah wakaf yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, di antaranya adalah belum semua tanah wakaf yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf, selanjutnya tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris, belum adanya rekapitulasi tanah wakaf yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan

data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang dalam hal ini merupakan wewenang Kasi. Penyelenggara Syariah, menitikberatkan pada tiga hal; 1) Merekapitulasi jumlah tanah wakaf, 2) Mensosialisasikan Pengelolaan Tanah Wakaf, 3) Pembentukan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan harta wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yaitu belum adanya anggaran dana untuk pembinaan nazhir wakaf, dimana nazhir wakaf adalah ujung tombak pengelolaan harta wakaf, sedangkan sebagian besar nazhir masih mengelola harta wakaf secara tradisinal, kemudian belum adanya petunjuk teknis terkait pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dari pusat dan provinsi.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf, Kementerian Agama

1. PENDAHULUAN

Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai kekayaan alam yang melimpah sejatinya menyimpan potensi wakaf yang sangat besar. Aset wakaf di Indonesia saat ini terbilang sangat besar. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 miliar(www.republika.co.id 2019). Di sisi aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat dan baru 168 bidang tanah yang sudah bersertifikat (mediaindonesia.com 2019).

Potensi wakaf yang sangat besar itu belum dikelola dan dimanfaatkan optimal. Menurut data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, tanah wakaf di Indonesia berjumlah 408.918 lokasi atau sama dengan 54.735,22 Ha. Untuk peruntukan atau penggunaan tanah wakaf, sebagian besar dimanfaatkan untuk fasilitas rumah ibadah, kuburan, dan sarana pendidikan yang operasionalnya masih bergantung kepada uang infaq dari umat. Akibatnya, tanah wakaf tersebut belum bisa memberikan nilai tambah ekonomis untuk kesejahteraan umat.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, jumlah lokasi tanah wakaf yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 448 lokasi yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1: Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	Kuantan Tengah	63	6,73	13	1,38	50	5,35

2	Kuantan Mudik	82	3,64	14	0,55	68	3,09
3	Kuantan Hilir	48	3,35	23	1,91	25	1,45
4	Singingi	23	0,32	23	0,32	0	0,00
5	Cerenti	21	1,42	20	1,42	1	0,00
6	Benai	74	8,49	12	0,91	62	7,58
7	Inuman	10	0,61	6	0,41	4	0,20
8	Pangean	48	1,23	27	0,86	21	0,37
9	Logas Tanah Darat	13	0,41	7	0,21	6	0,20
10	Gunung Toar	42	2,22	24	1,30	18	0,93
11	Hulu Kuantan	9	0,92	6	0,69	3	0,23
12	Singingi Hilir	15	2,77	9	1,74	6	1,03
13	Kuantan Hilir Seberang	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Sentajo Raya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Pucuk Rantau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah		448	32,11	184	11,68	264	20,43

Sumber: Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia

Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa belum semua tanah wakaf yang mempunyai sertifikat wakaf. Persoalan sertifikat wakaf ini merupakan persoalan yang penting demi keutuhan dan eksistensi tanah wakaf tersebut. Selain persoalan tersebut terdapat persoalan lain yang terjadi di lapangan terhadap tanah wakaf ini, di antaranya adalah; ada tanah wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris disebabkan ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf, dari segi pendataan nazhir wakaf, beberapa lokasi wakaf sudah terjadi pergantian nazhir tetapi data tersebut tidak disampaikan Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang berwenang mengurus administrasi di tingkat kecamatan (Dian Meliza, 2018).

Pihak yang berwenang untuk mengawasi pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan wakaf di Indonesia, tetapi disebabkan di kabupaten Kuantan Singingi belum terdapat Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kuantan Singingi, maka tugas tersebut menjadi kewenangan dari Kementerian Agama Kabupaten

Kuantan Singingi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, dimana dalam melaksanakan tugas Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah al-Quran dan al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan wakaf.

Berdasarkan persoalan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pemberdayaan dan pengelolaan wakaf di kabupaten Kuantan Singingi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang dalam hal ini menjadi kewenangan Kasi Penyelenggara Syariah beserta jajarannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktekkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad Saw di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Ini dipandang sebagai wakaf pertama dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah anak yatim piatu yang dibeli Rasulullah Saw dan diwakafkannya. Selanjutnya, Usman ibn Affan juga membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Wakaf dari kalangan non-Muslim pada masa Rasul dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang pernah berkata jika dirinya terbunuh dalam perang Uhud, tanah miliknya akan menjadi milik Nabi Muhammad Saw (Rozalinda, 2015).

Dari keseluruhan defenisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh wakif (Lubis dkk, 2010:4-6). Sedangkan menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Untuk dasar hukum wakaf dari Al-Quran, tidak ada ayat Al-Quran yang secara khusus menerangkan tentang wakaf, namun para ulama menggunakan keumuman ayat tentang infaq fi sabilillah.

Di antara ayat-ayat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS: Al-Baqarah: 261)

Selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS: Al-Baqarah: 267)

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khattab ketika memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar yang terkenal subur), maka Umar berkata, “Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekati diri kepada Allah SWT melalui harta ini”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya” (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al-Nasa’i).

Hadits lain yang menjelaskan wakaf adalah hadits yang diceritakan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah sebagai berikut:

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya” (H.R. Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud). (Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, t.th)

Penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara yuridis diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Teknis administrasi tentang perwakafan berada di Departemen Agama dan yang berkaitan dengan masalah tanah terutama tentang pensertifikatan tanah wakaf Departemen Agama bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.

Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh nusantara. Disamping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah seperti masjid dan surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya untuk diwakafkan. Ajaran wakaf terus berkembang di bumi nusantara seiring dengan bertambahnya jumlah masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. (Muhammad Athaillah, 2014).

Filosofi yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dinikmati oleh penerima wakaf. Makin banyak hasil yang diperoleh makin besar pula pahala yang mengalir. Sebagai ibadah yang berdimensi sosial, maka wakaf mempunyai filosofi dan hikmah yang sangat rasional dan bermanfaat bagi kehidupan umat. Manfaat ini sudah terbukti dalam sejarah umat Islam, sejak awal sampai kini. Hal tersebut memang sangat tergantung kepada kemampuan umat sendiri untuk mengaktualisasikan filosofi dan hikmah wakaf dalam kehidupan umat. Kini manfaat dan hikmah ini belum terwujud secara optimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor internal yang lebih menentukan potensi wakaf itu belum teraktualisasikan sepenuhnya dalam kehidupan umat, misalnya kurangnya perhatian terhadap potensi wakaf, dan terbatasnya kemampuan para pengelola (nazhir) wakaf untuk mendayagunakan secara efektif dan produktif. (Salmawati, 2019).

Perwakafan di Indonesia belum berkembang sebagaimana di negara lain. (Di negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, Bangladesh, Inggris, juga Singapura, pengelolaan wakaf sudah lebih tertata, sehingga manfaat dari wakaf sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sementara di Indonesia, bicara soal wakaf, masih lebih banyak pada nuansa potensi yang berarti wakaf belum menunjukkan dan memberikan manfaatnya. (Veithzal Rivai Zainal, 2016)

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama Pasal 19 disebutkan bahwa untuk perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pemberdayaan wakaf di tingkat pusat berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang urusan agama Islam, pembinaan Syariah, penerangan agama Islam, pemberdayaan Zakat, dan pemberdayaan Wakaf;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama Islam, pembinaan Syariah, penerangan agama Islam, pemberdayaan Zakat, dan pemberdayaan Wakaf;
- c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam, pembinaan Syariah, penerangan agama Islam, pemberdayaan Zakat, dan pemberdayaan Wakaf;
- d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama Islam, pembinaan Syariah, penerangan agama Islam, pemberdayaan Zakat, dan pemberdayaan Wakaf;
- e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya, di Kementerian Agama tingkat Provinsi, persoalan wakaf berada di bawah kewenangan Unit Kerja Bidang PENALISZAWA (Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf, dimana Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penais Zakat dan Wakaf adalah melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Mesjid. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penamas menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan Al-quran dan Musabaqah Tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga dakwah, Siaran dan Tamaddun, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam, serta Pemberdayaan Masjid; serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Mesjid. (riau.kemenag.go.id)

Untuk memajukan dan mengembangkan wakaf di Indonesia, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 48 disebutkan tentang kedudukan Badan Wakaf Indonesia yaitu di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tentang tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah:

- a) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c) Memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;

- d) Memberhentikan dan mengganti nazhir;
- e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Selanjutnya untuk koordinasi BWI dengan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dijelaskan pada Pasal 49 Ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Untuk daerah kabupaten/kota yang belum terdapat perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah tersebut, maka tugas pengembangan dan pengelolaan wakaf masih berada di bawah kewenangan Kementerian Agama tingkat Kabupaten, yang dalam hal ini merupakan wewenang dari Kepala Seksi Penyelenggara Syariah, di mana khusus dalam bidang perwakafan ini bertugas untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan perwakafan selama Badan Wakaf Indonesia tingkat Kabupaten belum terbentuk.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian oleh Ani Jenab Maulidah dengan judul Peran Kementerian Agama Kota Bandung dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Deskriptif di Kementerian Agama Kota Bandung Jl. Soekarno-Hatta No. 498 Tlp. 022-7505925). Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia khususnya di kota Bandung masih menemui banyak kendala, sehingga pemerintah melalui Kementerian Agama merencanakan program-program strategis untuk memberdayakan atau mengelola wakaf. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah telah merencanakan program-program strategis seperti program inventarisasi dan sertifikasi wakaf, program penyuluhan wakaf, dan program pembinaan lembaga wakaf (nazhir).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan baik itu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari teks tertulis, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

1) Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi

Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi adalah Instansi Vertikal yang dibentuk berdasarkan KMA Nomor 381 tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Adapun organisasai dan tata kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan KMA Nomor 13 tahun 2012 (yang disempurnakan) dimana merupakan perpanjangan tangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau di tingkat Kabupaten, yang memiliki kewenangan menyelenggarakan sebahagian tugas umum pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau dan Menteri Agama RI.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi menjalankan kebijakan - kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau serta memperhatikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Banyak Perubahan yang terjadi sejak berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi telah mempunyai Kantor sendiri semenjak tahun 2005 dimana dahulunya pada awal berdiri Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi berkantor dengan menyewa/kontrak rumah penduduk dengan jumlah pegawai terbatas dan fasilitas yang sangat minim.(Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 terjadi perubahan penyebutan nama dari Departemen Agama menjadi Kementerian Agama yang diikuti perubahan semua penggunaan atribut seperti logo, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk pada Kementerian Agama.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingingi dari pertama hingga sekarang yaitu sebagai berikut :

1. Rafli Usman, S.Pd.i (2001-2002)
2. H. Masran Ali, S.Ag (2003-2006)
3. Drs. H. Syafruddin (2007-2011)
4. H. Yulisman, S. Ag (2012)
5. H. Erizon Efendi, S.Ag (2013-2016)
6. Drs. H. Jisman, MA (2017- sampai sekarang)

2) Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi

Setiap lembaga tentu memiliki visi untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Adapun visi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten kuantan singingi adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang Taat Beragama, Rukun, Berbudaya dan Sejahtera Lahir dan Bathin”.


3) Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun misi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, pendidikan agama, dan keagamaan islam
4. Meningkatkan kualitas penyelenggara ibadah haji dan umrah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Gambar 1;
Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Tahun 2019

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi dengan KMA No. 13 tahun 2012,



Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat diketahui bahwa dalam struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kuantan Singingi membawahi lima KASI (Kepala Seksi), yaitu; 1) KASI Pendidikan Madrasah, 2) KASI BIMAS Islam, 3) KASI Pendidikan Agama Islam dan Kependidikan Islam, 4) KASI Penyelenggara Haji dan Umrah, 5) KASI Penyelenggara Syariah.

a. Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi oleh KASI Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi

Disebabkan di Kabupaten Kuantan Singingi belum didirikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang ditugaskan untuk mengurus perwakafan di Indonesia, maka tugas untuk mengelola wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi tugas dari Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi beserta jajarannya. Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi dijabat oleh Drs. Alfiani sejak tahun 2019.

Berdasarkan data dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 06 November 2020, diketahui bahwa untuk pengelolaan wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi Kasi Penyelenggara Syariah memfokuskan pada tiga hal:

1) Merekapitulasi jumlah tanah wakaf;

Dalam hal menjalankan tugas merekapitulasi jumlah tanah wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi, Kasi Penyelenggara Syariah sudah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama setiap Kecamatan di kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Surat B-1777/Kk.04.11/1/BA.03.2/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dengan Perihal Permintaan Data Tanah Wakaf. Isi surat lebih kepada meminta data tanah wakaf bersertifikat yang di atasnya berdiri bangunan pondok pesantren, dan data tanah wakaf produktif yang dapat dikerjasamakan.

Adapun hasil dari disampaikannya surat tersebut, sampai wawancara ini dilakukan, baru 2 (dua) kecamatan yang mengumpulkan laporan terkait data tanah wakaf bersertifikat yang di atasnya berdiri bangunan pondok pesantren dan data tanah wakaf produktif yang dapat dikerjasamakan, yaitu KUA Kecamatan Singingi dan KUA Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

2) Mensosialisasikan pengelolaan tanah wakaf kepada para nazir;

Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi mensosialisasikan pengelolaan tanah wakaf kepada para nazhir wakaf yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal yang terjadi di lapangan adalah, ada masyarakat yang datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi untuk pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan harta wakaf berupa masjid. Seharusnya Akta Ikrar Wakaf dibuat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.

Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Kasi Penyelenggara Syariah dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

- a) Pada tahun 2018 telah diterbitkan 14 sertifikat wakaf dengan dana dari Kementerian Agama Pusat yang kebanyakannya diperuntukkan untuk harta wakaf di Kecamatan

Pangean dan Kecamatan Benai, dimana untuk pembuatan sertifikat ini disediakan anggaran sejumlah Rp.500.000 untuk satu lokasi.

- b) Pada tahun 2019 Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan anggaran dari Pusat untuk pembuatan papan nama 21 lokasi tanah wakaf.
- c) Dalam hal pemberdayaan tanah wakaf, sebagaimana surat bertanggal 31 Desember 2019 yang disampaikan oleh Gubernur Riau tentang Ititah Gerakan Riau Berwakaf Uang, dimana dihimbau kepada Bupati/Walikota Se Provinsi Riau agar mengkoordinasikan pelaksanaan wakaf uang dengan mengikutsertakan seluruh karyawan-karyawati dan masyarakat yang beragama Islam dengan cara menyetorkan uang sebesar Rp.1.000 (Seribu Rupiah) per hari. Untuk pelaksanaan wakaf uang di Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Badan Wakaf Perwakilan Kabupaten/Kota masing-masing.

Menindaklanjuti himbauan tersebut, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan gerakan wakaf uang tersebut sejak bulan Februari 2020 dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Riau dengan surat yang bertanggal 03 Juli 2020, Nomor Surat B-1297/Kk.04.11/BA.03.2/VII/2020, bahwa jumlah wakaf uang yang terkumpul setiap bulan lebih kurang Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan telah disalurkan untuk membantu beberapa lembaga seperti;

- Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Teluk Kuantan, penggunaan untuk pembelian 20 sak semen seharga Rp.1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- MTs Nurul Ikhlas Kenegerian Kari, penggunaan untuk pembelian 10 sak semen seharga Rp.650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Mushalla Al-Ikhlas Jao Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan, diberikan uang sejumlah RP.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), dipergunakan untuk membantu operasional Mushalla.

3) Pembentukan BWI tingkat Kabupaten Kuantan Singingi.

Di Kabupaten Kuantan Singingi sampai pada tanggal dilakukannya penelitian ini belum didirikan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut Kasi. Penyelenggara Syariah, Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi sedang berfokus untuk mendirikan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Faktor Penghambat Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi oleh KASI Penyelenggara Syariah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari hasil wawancara penulis dengan Kasi. Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi Drs. Alfiani, ada beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

- 1) Belum adanya anggaran dana untuk pembinaan nazhir wakaf, dimana nazhir wakaf adalah ujung tombak pengelolaan harta wakaf, sedangkan sebagian besar nazhir masih mengelola harta wakaf secara tradisinal.

- 2) Belum adanya petunjuk teknis terkait pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dari pusat dan provinsi.

5. KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang dalam hal ini merupakan wewenang Kasi. Penyelenggara Syariah, menitikberatkan pada tiga hal; 1) Merekapitulasi jumlah tanah wakaf, 2) Mensosialisasikan Pengelolaan Tanah Wakaf, 3) Pembentukan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan harta wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yaitu belum adanya anggaran dana untuk pembinaan nazhir wakaf, dimana nazhir wakaf adalah ujung tombak pengelolaan harta wakaf, sedangkan sebagian besar nazhir masih mengelola harta wakaf secara tradisinal, kemudian belum adanya petunjuk teknis terkait pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dari pusat dan provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Athailah, Muhammad. 2014. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya
- Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi
- Ibn Manzur, 1954. *Lisan al-'Arab*, Jilid 11, Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Kencana Ulya. 2017. *Hukum Wakaf Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Kurniawan Asep. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Lubis, K Suhrawardi. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, t.th. *Subul al-Salam*, Jilid 3, Bab Wakaf Bandung: Pustaka Dahlan.
- Meliza, Dian. "Analisis Pemahaman Nazhir Wakaf Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Tanggung Jawab dan Haknya Sebagai Nazhir Wakaf". *Addayyan Jurnal Ilmiah Mua'amalah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. XIII No. 2. h. 51. 2018
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Rivai Zainal, Veithzal. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif". *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol 9 No 1. 2016
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Salmawati. "Eksistensi Tanah Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Umat". *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4 No. 2, Maret 2019
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
- http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=Y05qSIUvdXZMbW4xb1NYMURRbkQ3QT09&_kbid=cjU3ZnNZUFIRdm4xTHdwU3hUR1hkdz09

<https://mediaindonesia.com/humaniora/261989/literasi-masyarakat-terkait-wakaf-masih-kurang.html>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/09/30/pymexa383-bwi-potensi-aset-wakaf-capai-rp-2000-triliun-per-tahun>

www.bps.go.id/publika
[si](#) diakses pada tanggal 5
januari 2021 pukul
14.50